

## **PENETAPAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah diuuh dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Donggala tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala** ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) seagaimana telah diubah,terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 ( Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; Pkpu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang tata kerja KPU,KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja PPK,PPS,dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.